

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPK/S/V/2020

**Analisis Terhadap Teknologi *Artificial Intelligence* Sebagai Subjek
Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia**

OLEH:

De Marelle Dimas Aditama

2016200249

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk


Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

A K U L T A S Dekan,
F A K U L T A S H U K U M
U N P A R



(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : De Marelle Dimas Aditama
NPM : 2016200249

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS TERHADAP TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bogor, 14 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

De Marelle Dimas Aditama
2016200249

ABSTRAK

Teknologi dan informasi yang saat ini gencar di kembangkan dan di pergunakan adalah *Artificial Intelligence*. Berbagai bidang seperti Kesehatan, Perbankan, Pendidikan, Pemerintahan, Perindustrian dan Hukum telah terlihat mempergunakan *Artificial Intelligence* baik dalam bentuk fisik maupun program dalam sistem dikarenakan keunggulan dibandingkan dengan teknologi lainnya berupa bertindak secara mandiri. Namun tidak menutup kemungkinan *Failure* atau disebut sebagai kegagalan yang berpotensi menimbulkan Tindak Pidana maupun kerugian yang harus dipertanggungjawabkan, dimana menjadi permasalahan apakah *Artificial Intelligence* dapat menjadi subjek hukum atau tidak.

Subjek Hukum sendiri secara umum dibagi menjadi *Natural persons* dan *Juridical Persons*. *Natural Persons* mengacu pada manusia, yang merupakan individu yang mampu mengemban kewajiban dan mampu memegang hak sedangkan *Juridicial Persons* adalah entitas yang diberikan kepribadian yuridis. Di Indonesia sendiri, subjek hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Manusia sebagai subjek hukum karena kodratnya, dan badan hukum menjadi subjek hukum diciptakan oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri.

Metode penelitian hukum dilakukan secara yuridis normatif didukung dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain, serta teori-teori hukum yang melatarbelakangi hukum positif yang bersangkutan.

Penelitian membuahkan hasil bahwa terdapat kemungkinan untuk menjadikan *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum dengan dianutnya teori fiksi yang dikemukakan oleh Fredrich Carl Von Savigny baik di Dunia maupun dalam sistem hukum Indonesia, namun hal tersebut tidak menjadi suatu urgensi dimana belum terdapat alasan berarti yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengidentifikasi pengakuan tersebut. Di Dunia sendiri, *Artificial Intelligence* dianggap sebagai suatu alat yang meletakkan risiko yang tidak terduga kewajiban

pada orang yang paling mampu mengendalikannya, dan mereka yang memprogram dan mengendalikan komputer yang bertanggungjawab. Sedang di Indonesia, *Artificial Intelligence* dapat dipersamakan dengan Agen Elektronik yang diselenggarakan oleh orang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence, Autonomy, Subjek Hukum, Badan Hukum, Teori Fiksi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Teknologi *Artificial Intelligence* Sebagai Subjek Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia”**.

Tujuan dari penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Terselesaikannya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terkait.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, Peneliti meminta maaf apabila terdapat kesalahan ataupun perkataan yang kurang berkenan. Peneliti berharap agar penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi pembaca.

Bogor, 14 Juli 2021

De Marelle Dimas Aditama

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATAPENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I-PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Identifikasi Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.6 Sistematika Penulisan	17
BAB II-ARTIFICIAL INTELLIGENCE	
2.1 Pengantar.....	18
2.1.1 Pengertian <i>Artificial Intelligence</i>	18
2.1.2 Kesulitan Mendefinisikan Pengertian <i>Artificial Intelligence</i>	20
2.1.3 Dua Algoritma <i>Machine Learning</i> Umum Dalam <i>Artificial Intelligence</i>	21
2.1.4 Konsep Autonomy Dalam <i>Artificial Intelligence</i>	23
2.1.5 Kendali Atas <i>Artificial Intelligence</i>	23
2.1.6 Kegagalan <i>Artificial Intelligence</i>	24
2.2 Kehadiran <i>Artificial Intelligence</i> Dalam Kegiatan Sehari-Hari.....	25
2.2.1 Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> di Dunia.....	26
2.2.1.1 Kesehatan	26
2.2.1.2 Perbankan	27
2.2.1.3 Perindustrian.....	28
2.2.1.4 Pendidikan	29
2.2.1.5 Pemerintahan	30
2.2.1.6 Hukum.....	31
2.2.2 Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> Di Indonesia.....	32
2.2.2.1 Kesehatan	32

2.2.2.2 Perbankan	32
2.2.2.3 Pemerintahan	33
2.2.2.4 Pendidikan	34
2.2.2.5 Perindustrian.....	35
BAB III-SUBJEK HUKUM	
3.1 Pengertian Subjek Hukum Di Dunia.....	36
3.2 Pengertian Subjek Hukum Di Indonesia.....	39
3.2.1 Pengertian Subjek Hukum Secara Perdata.....	40
3.2.2 Pengertian Subjek Hukum Secara Pidana.....	44
3.2.3 Pengertian Subjek Hukum Administrasi Negara	47
BAB IV-ANALISIS TERHADAP TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SUBJEK HUKUM YANG DIAKUI DI DUNIA DAN INDONESIA	
4.1 Pendahuluan	50
4.2 Analisis <i>Artificial Intelligence</i> Sebagai Subjek Hukum	52
4.2.1 <i>Artificial Intelligence</i> Sebagai Subjek Hukum Yang Diakui Di Dunia ...	52
4.2.2 <i>Artificial Intelligence</i> Sebagai Subjek Hukum Yang Diakui Di Indonesia	55
4.3 Kesimpulan	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	70

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi secara pesat mengubah cara hidup masyarakat, batas ruang dan waktu sudah tidak lagi menjadi kendala besar (*borderless*). Kehadiran inovasi-inovasi baru telah membawa dampak signifikan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yang mampu membawa manusia kepada tingkat kualitas kehidupan yang lebih baik.

Salah satu perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini gencar dikembangkan dan di pergunakan adalah *Artificial Intelligence* atau dikenal juga sebagai kecerdasan buatan. *Artificial Intelligence* sendiri adalah aktivitas yang dikhususkan untuk membuat mesin cerdas, dan kecerdasan itu memungkinkan suatu entitas berfungsi dengan tepat serta memiliki pandangan jauh ke depan berdasar pada lingkungannya.¹ *Artificial Intelligence* menggabungkan pembelajaran mesin (*machine learning*) dan kemampuan untuk belajar dari data (*autonomy learning*) tanpa pemrograman berbasis aturan.² *Artificial Intelligence* dapat mencakup pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, sistem pakar, visi, pidato, perencanaan, dan robot.³

¹ Nils John Nilsson, *The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements*, Cambridge University Press, yang diakses pada 4 Januari 2020 pukul 11.38.

² Lincoln Tsang, dkk. *The Impact of Artificial Intelligence on Medical Innovation in the European Union and United States*, issue of the *Intellectual Property & Technology Law Journal*, August 2017 yang diakses pada 4 Januari 2020 pukul 12.22.

³ Michael Mills, *Artificial Intelligence in Law: The State of Play 2016*, Legal Executive Institute, <http://legalexecutiveinstitute.com/artificial-intelligence-in-law-the-state-of-play2016-part-1>, yang diakses pada 4 Januari 2020 pukul 14.00.

Artificial Intelligence tidak hanya akan berpengaruh pada adanya revolusi, namun juga memiliki efek disruptif hampir di setiap bidang. Hal ini tentunya selain berdampak pada produk dan layanan, juga akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari warga di seluruh dunia. Revolusi teknologi berupa *Artificial Intelligence* akan memberi kita kendali atas dunia di dalam diri kita, dan akan memungkinkan kita untuk merencanakan dan memproduksi kehidupan.⁴ *Artificial Intelligence* akan membawa peluang dan tantangan sosial ekonomi yang perlu diamati sejak dini. Sementara itu, disisi lain yurisdiksi global di seluruh dunia saat ini masih memiliki perbedaan yang signifikan dalam melakukan pendekatan regulasi terhadap teknologi *Artificial Intelligence*.⁵

Pengaruh hadirnya *Artificial Intelligence* dalam kehidupan masyarakat mengarahkan untuk belajar bagaimana merancang otak, memperpanjang usia, dan menghilangkan tindakan-tindakan atas kebijakan diri sendiri. Namun tidak ada yang tahu apa konsekuensinya.⁶ Konsekuensi yang dibahas oleh Yuval Noah Harari salah satunya adalah pemisahan manusia menjadi kelas kecil manusia super dan kelas bawah manusia yang dianggap tidak berguna dalam jumlah besar. Untuk membuat situasi yang sudah tidak menyenangkan menjadi lebih buruk, karena masa kehilangan kepentingan ekonomi dan kekuatan politik mereka, negara mungkin kehilangan setidaknya beberapa insentif untuk berinvestasi dalam kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Kebenaran dan kekuatan hanya bisa berjalan bersama sejauh ini. Cepat atau lambat mereka berpisah. Jika menginginkan kekuatan, pada titik tertentu diperlukan untuk menyebarkan fiksi. Jika ingin mengetahui kebenaran tentang dunia, pada titik tertentu perlu melepaskan kekuatan. Manusia menaklukkan planet ini, terutama berkat kemampuan manusia yang unik untuk membuat dan menyebarkan fiksi. Kami

⁴ Yuval Noah Harari, *21 Lessons for the 21st Century*, Spiegel and Grau, Jonathan Cape, London, 2018.

⁵ Kusumawardan, *Qur'ani Dewi*, Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3270/2712>, yang diakses pada 4 Januari 2020 pukul 21.23.

⁶ *Supranote 4*.

adalah satu-satunya mamalia yang dapat bekerja sama dengan banyak orang asing karena hanya kami yang dapat menciptakan cerita fiksi, menyebarkannya, dan meyakinkan jutaan orang lain untuk mempercayainya. Selama semua orang percaya pada fiksi yang sama, kita semua mematuhi hukum yang sama, dan dengan demikian dapat bekerja sama secara efektif.⁷

Berbicara mengenai perkembangannya saat ini, teknologi *Artificial Intelligence* sendiri saat ini sudah diakui dan diberikan kewarganegaraan oleh sebuah negara. Sophia, robot yang mengusung teknologi *Artificial Intelligence* di ciptakan dan di aktivasi pada 19 April 2015 oleh perusahaan Hason Robotic Company, dapat mengimitasi gestur manusia. Pada bulan Oktober 2017 menerima kewarganegaraan dari Saudi Arabia pada acara *The Future Investment Initiative* di Riyadh, Saudi Arabia. Pada tahun yang sama juga diberikan gelar *the first non-human 'Innovation Champion'* pada acara *Asian United Nations Development Programme symposium*. Mengenai kewarganegaraan yang diberikan tentunya menjadi sebuah kontroversi dengan pertanyaan dari berbagai pihak mengapa "*humanoid robot*" dapat menerima kewarganegaraan yang diketahui mengemban banyak hak dan kewajiban.⁸

Kehadiran *Artificial Intelligence* tentunya membawa konsekuensi yang dapat terjadi dalam waktu dekat yang mana salah satunya adalah *Failure* atau disebut sebagai kegagalan dimana berpotensi menimbulkan Tindak Pidana maupun sengketa dalam bidang-bidang privat. Terdapat pemikiran, jika *Artificial Intelligence* melakukan keputusan otonom (*autonomous decisions*) melalui teknologi dalam dirinya, maka *Artificial Intelligence* akan berevolusi otomatis mengikuti dunia manusia, maka mungkin saja tindakannya dapat membahayakan manusia dan masyarakat luas.⁹ Sebagai contohnya adalah kasus mobil taxi online

⁷ *Supranote 4*

⁸ Parviainen, J., Coeckelbergh, M. The political choreography of the Sophia robot: beyond robot rights and citizenship to political performances for the social robotics market. *AI & Soc* (2020). <https://doi.org/10.1007/s00146-020-01104-w>, yang diakses pada 4 Januari 2020 pukul 18.02.

⁹ *Supranote 5*.

Uber yang dapat mengemudi sendiri menabrak dan membunuh seorang wanita yang sedang mengayuh sepedanya dikarenakan kesalahan mendeteksi.¹⁰

Selain kasus diatas, pada tahun 2015, seorang kontraktor berusia 22 tahun yang menjadi bagian dari salah satu tim pekerja, dalam usaha menyiapkan mesin otomatis di pabrik Volkswagen, Kassel, Frankfurt Utara, mengalami insiden ditarik secara otomatis oleh lengan robot yang menyebabkan benturan dengan sebuah pelat baja. Diyakini insiden tersebut menjadi penyebab kematian pertama yang disebabkan oleh robot industri di Eropa.¹¹

Di Indonesia sendiri pernah terjadi sebuah kasus dimana terjadi penyebaran berita yang bersifat provokatif dan SARA oleh akun-akun robot atau dikenal dengan *bot account* dengan motif penyebaran berupa berita politik maupun ekonomi melalui media sosial. Hal tersebut sudah ditangani oleh *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan dilakukan penindakan berupa pemblokiran akun-akun tersebut.¹²

Menjadi sebuah permasalahan atas kejadian tersebut untuk menentukan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh *Artificial Intelligence* tersebut yang mana terdapat kemungkinan *Artificial Intelligence* mengikuti perilaku manusia namun tidak dapat dianggap sebagai "sepenuhnya manusia".¹³

¹⁰Katyanna Quach, Remember The Uber Self Driving Car That Killed a Woman Crossing The Street? AI Had No Clue About Jaywalkers, https://www.theregister.co.uk/2019/11/06/uber_self_driving_car_death/ diakses pada pukul 18.38 tanggal 4 Januari 2020.

¹¹The Guardian, Robot Kills Worker at Volkswagen Plant In Germany, <https://www.theguardian.com/world/2015/jul/02/robot-kills-worker-at-volkswagen-plant-in-germany>, diakses pada pukul 15.20 tanggal 12 April 2021

¹²Yovita, Selama 2016, 300 Akun Medsos Penyebar Hoax Diblokir Polisi, https://kominfo.go.id/content/detail/8640/selama-2016-300-akun-medsos-penyebar-hoax-diblokir-polisi/0/sorotan_media diakses pada tanggal 12 April 2021 pukul 15.32.

¹³ *Supranote 5.*

Mengingat bahwa permasalahan tersebut merupakan cikal-bakal tidak tercapainya keadilan dan kepastian hukum dikarenakan masih terjadi kekosongan hukum, maka permasalahan tersebut harus diatasi.

Berdasarkan Pasal 20 *Algemene Bepalingen* “Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang” dan Pasal 22 *Algemene Bepalingen*, serta Pasal 14 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mewajibkan “Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya”. Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”. Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*).¹⁴

Mengetahui bahwa Undang-undang tidak akan pernah lengkap. Disitulah letak peran Hakim untuk menyesuaikan peraturan Undang-undang dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil sesuai tujuan hukum.

Pembelajaran hukum sebagai suatu institut untuk menyelesaikan masalah sosial memang sangat berbeda daripada pembelajaran yang hanya menekankan pada penyelesaian masalah hukum, hal tersebut menunjukkan hukum sebagai sistem tertutup. Mempertahankan keutuhan dari sistem hukum tertutup sebagai suatu sistem perundang-undangan dengan menjaga kemurnian dari kualifikasinya sebagai sistem hukum tertulis. Sistem ini tidak boleh berubah atau diubah selama pembuat undang-undang tidak mengubahnya. Dalam penyelesaian problem hukum, kita akan lebih berurusan dengan “matematika hukum” atau “*the logic of*

¹⁴ Penemuan Hukum Oleh Hakim, <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding.html>, yang dikases pada 1 Februari 2020 pukul 18.03.

law” atau “*het hanteren van logische figuren*” (menangani hal-hal secara logis).¹⁵ Hukum sebagai sistem yang terbuka melihat ke belakang kepada perundang-undangan yang ada, tetapi juga memandang ke depan dengan memikirkan konsekuensi-konsekuensi suatu keputusan hukum bagi masyarakat yang diaturnya.

Paul Scholten menyatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem berarti semua aturan saling berkaitan. Aturan-aturan itu dapat disusun secara sistematis, dan untuk yang bersifat khusus dapat dicarikan aturan-aturan umumnya, sehingga berada atau tiba pada asas-asasnya. Hakim bekerja atas dasar penilaian, dan hasil dari penilaian itu menciptakan sesuatu yang baru. Paul Scholten memandang bahwa sistem hukum itu logis dan tidak tertutup. Sistem hukum itu juga tidak statis, karena sistem hukum itu membutuhkan putusan- putusan atau penetapan-penetapan yang senantiasa menambah luasnya sistem hukum tersebut. Undang-undang dapat saja diubah maknanya, meskipun tidak diubah bunyi kata-katanya untuk menyesuaikan dengan fakta konkret yang ada. Oleh karena itu penilaian hakim dilakukan dalam wujud interpretasi dan argumentasi.¹⁶

Pemikiran diatas selaras dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti mengenai perkembangan pesat dari *Artificial Intelligence* yang membawa dampak besar dan menjadi sebuah problem sosial yang memerlukan suatu penyelesaian. Dalam penyelesaian problem sosial, maka penglihatan kita akan melampaui perundang-undangan dan bertanya “Bagaimana hukum dapat digunakan untuk memecahkan problem sosial?”¹⁷

Atas dasar pemikiran di atas yang berisi tentang, selanjutnya akan dikaji dan dianalisis dalam penulisan berbentuk skripsi dengan judul “**Analisis Terhadap**

¹⁵ Satjipto Rahardjo, Arsenal Hukum Progresif, Jurnal Hukum Progresif Volume: 3, no. 1, pp.1 July, 2011.

¹⁶ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Gunung Agung, Jakarta, 2002.

¹⁷ *Supranote* 15.

Teknologi *Artificial Intelligence* Sebagai Subjek Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia”.